PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021

Jl.Empu Mandastana No. 10 Amuntai

HSU - Kalimantan Selatan 71418

Telp. 051731012 Fax. 051731012

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Empu Mandastna No.10 Amuntai

Telp. 052761002 Fax. 052763037

Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Amuntai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai Per 31 Desember 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Amuntai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hulu Sungai Utara, 25 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Salmani, S.Ag.
NIP. 197305072001121004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel dan Lampiran 1
Pernyataan Tanggung Jawab i
Ringkasan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 6
II. Neraca 8
III. Laporan Operasional 11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 13
V. Catatan atas Laporan Keuangan 15
A. Penjelasan Umum 15
A.1. Dasar Hukum 15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai 17
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 17
A.4. Basis Akuntansi 18
A.5. Dasar Pengukuran 18
A.6. Kebijakan Akuntansi 19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 27
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 27
B.2. Belanja 28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 33
C.1. Aset Lancar 33
C.2. Aset Tetap 35
C.3. Aset Lainnya 40
C.4 Kewajiban Jangka Pendek 42
C.5. Ekuitas 43
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 44
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 44

D.2. Beban Pegawai 44
D.3. Beban Persediaan 45
D.4. Beban Barang dan Jasa 45
D.5. Beban Pemeliharaan 46
D.6. Beban Perjalanan Dinas 47
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 47
D.8. Beban Bantuan Sosial 48
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 48
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 49
D.11. Beban Lain-lain 50
D.12. Kegiatan Non Operasional 50
D.13. Pos Luar Biasa 51
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 51
E.1. Ekuitas Awal 51
E.2. Surplus (defisit) LO 51
E.3. Penyesuaian Nilai aset 51
E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan 52
E.4.2. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 52
E.4.3. Koreksi atas Beban 52
E.4.4 Koreksi atas Pendapatan 53
E.5. Transaksi Antar Entitas 53
E.6. Ekuitas Akhir 54
F. Pengungkapan Penting Lainnya 54
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 54
F.2. Pengungkapan Lain-lain 54
Laporan-laporan Pendukung 56
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 57
Daftar Hibah Langsung 63
Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 61

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020 2

Tabel 2Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 2

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang 25

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....26

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021 27

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021 dan 2020 28

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 28

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021.....29

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan TA 2020.....29

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan TA 2020 30

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan TA 2020 31

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan TA 2020 32

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 33

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 33

Tabel 15 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....34

Tabel 16 Rincian Aset tak Berwujud 41

Tabel 17 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.....65

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Amuntai

Jl. Empu Mandastana No.10 By Amuntai - Kalimantan Selatan 71418

Telp. 052761002 Fax. 052763037 e-mail : pa.amuntai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember 2021 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hulu Sungai Utara, 25 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Salmani, S.Ag
NIP. 197305072001121004

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan keuangan kementerian Negara / Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 yang telah diubah menjadi PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.4.428.172,- atau mencapai 157,08% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.2.819.000,-.

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp.4.897.232.984,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98,91% dari anggaran senilai Rp.4.951.142.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	2.819.000	4.428.172	157,08	9.208.174
Belanja Negara	4.951.142.000	4.897.232.984	98,91	4.525.834.286

1. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.8.841.240.958,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.858.500,-, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.8.840.382.458,-, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.19.303.311,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 19.303.311,-.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.8.821.937.647,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2021	2020	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	858.500	625.500	233.000	37,25
Aset Tetap	8.840.382.458	9.065.829.707	(225.447.249)	(2,48)
Aset Lainnya	0	193.600	(193.600)	(100)
Jumlah Aset	8.841.240.958	9.066.648.807	(225.407.849)	(2,48)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	19.303.311	1.918.180	17.385.131	906,33

Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	19.303.311	1.918.180	17.385.131	906,33
Ekuitas	8.821.937.647	9.064.730.627	(242.792.980)	(2,67)
Jumlah Ekuitas	8.821.937.647	9.064.730.627	(242.792.980)	(2,67)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	8.841.240.958	9.066.648.807	(225.407.849)	(2,48)

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.4.428.172,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.5.140.189.573,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.4.827.761.401,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0,- dan surplus (defisit) dari Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp.5.135.955.001,-).

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.9.064.730.627,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp.5.135.955.001,-) dan penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar Rp.0,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Selisih Revaluasi Aset tetap Rp.0,- ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.4.893.162.021,- Sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.8.821.937.647,-.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui

berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah					
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	2.819.000	4.482.172	157,08	9.208.174
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2.819.000	4.482.172	157,08	9.208.174
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.707.251.000	3.671.873.860	99,05	3.418.798.058
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.158.391.000	1.139.859.124	98,40	1.082.036.228
3.	Belanja Modal	B.2.3.	85.500.000	85.500.000	100	25.000.000
	Jumlah Belanja Negara		4.951.142.000	4.897.232.984	98,91	4.525.834.286

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
NERACA
PER 31 Desember 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	858.500	625.500
Jumlah Aset Lancar		858.500	625.500
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	3.440.401.000	3.440.401.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.735.432.652	2.649.932.652
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.632.539.000	5.632.539.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	6.001.207	5.643.998
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.973.991.401)	(2.584.312.181)
Jumlah Aset Tetap		8.840.382.458	9.065.829.707
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	0	130.757.520
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	0	(130.563.920)
Jumlah Aset Lainnya		0	193.600
Jumlah Aset		8.841.240.958	9.066.648.807
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		

Utang kepada Pihak Ketiga	**C.5. 1.**	**19.303.311**	**1.918.180**
Hibah yang belum disahkan	**C.5 2.**	**0**	**0**
Uang Muka dari KPPN	**C.5. 3.**	**0**	**0**
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**19.303.311**	**1.918.180**
Jumlah Kewajiban		**19.303.311**	**1.918.180**
EKUITAS			
Ekuitas	**C.6**	**8.821.937.647**	**9.064.730.627**
Jumlah Ekuitas		**8.821.937.647**	**9.064.730.627**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**8.841.240.958**	**9.066.648.807**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.428.172	3.808.174
Jumlah Pendapatan		4.428.172	3.808.174
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.682.512.860	3.418.798.058
Beban Persediaan	D. 3	32.961.800	31.132.500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	702.793.793	679.337.783
Beban Pemeliharaan	D. 5	347.126.662	303.114.795
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	63.490.000	63.565.766
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	311.304.458	335.466.645
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		5.140.189.573	4.831.415.547
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.135.761.401)	(4.827.607.373)
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		0	5.400.000
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		193.600	0
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya		(193.600)	5.400.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(193.600)	5.400.000

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**0**	**0**
Pos Luar Biasa	**D. 13**		
Pendapatan PNBP		**0**	**0**
Beban Perjalanan Dinas		**0**	**0**
Beban Persediaan		**0**	**0**
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		**(5.135.955.001)**	**(4.822.292.873)**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Catatan	2021	2020
Ekuitas Awal	**E. 1**	**9.064.730.627**	**9.370.397.388**
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	**E. 2**	**(5.135.955.001)**	**(4.822.292.873)**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		**0**	**0**
Lain-lain		0	0
Koreksi Nilai Persediaan	**E. 3**	**0**	
Selisih Revaluasi aset tetap	**E. 4**	**0**	**0**
s **Koreksi Aset Tetap**	**E. 5**	**0**	**0**
Koreksi Atas Beban	**E. 6**	**0**	**0**
Koreksi Atas pendapatan	**E. 7**	**0**	**0**
Selisih Revaluasi aset tetap	**E. 8**	**0**	**0**
Koreksi Lain-lain		**0**	**0**
Transaksi Antar Entitas	**. 9**	**4.893.162.021**	**4.516.626.112**
Ekuitas Akhir		**8.821.937.647**	**9.064.730.627**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

m. PMK Nomor 104/PMK.05/2018 tentang pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Lingkup bendahara Bendahara Umum Negara dan kementrian Negara/Lembaga

n. PMK Nomor 213/PMK.05/2013 yang telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/Pmk.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 Yang Telah Diubah Menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat

p. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 Tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

q. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-625/PB/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Tentang Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai

Visi Pengadilan Agama Amuntai adalah terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Amuntai adalah

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Amuntai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Profesionalisme pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa
2. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri, independen dan kredibel.
3. Meningkatkan akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan
5. Terwujudnya koordinasi kinerja yang baik, baik dari koordinasi kinerja di bidang yudisial maupun koordinasi kinerja administrasi umum/sekretaris pengadilan.
6. Terwujudnya efektivitas dan efesiensi koordinasi penyusunan program dan anggaran
7. Terwujudnya efektivitas pembinaan, pengawasan dan valuasi serta pelaporan kinerja
8. Terwujudnya kulaitas hubungan kerja sama antar instansi terkait;
9. Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.

Motto Pengadilan Agama Amuntai yaitu **SMART** (Sopan, Modern, Akuntabel, Ramah dan Transparan)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan PMK No.177/PMK.05/2015tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara

lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);

  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar

oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

    - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2016 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	**2 s.d. 20 tahun**
Gedung dan Bangunan	**10 s.d. 50 tahun**
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**5 s.d. 40 tahun**
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	**4 tahun**

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai Tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016 dan dilanjutkan hingga Tahun 2020.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 4.428.172

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.819.000,- atau mencapai 157,08% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.4.428.172,- Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
3.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.819.000	4.428.172	157,08
	Total Pendapatan	2.819.000	4.428.172	157,08

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.428.172,- atau 16,28% dibandingkan TA 2020.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
3.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	4.428.172	3.808.174	619.998	16,28
	Total Pendapatan	4.428.172	3.808.174	619.998	16,28

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : 4.897.232.984

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp.4.897.232.984 atau sebesar 98,91% dari anggaran senilai Rp.4.951.142.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.707.251.000	3.671.873.860	99,05
Belanja Barang	1.158.391.000	1.139.859.124	98,40
Belanja Modal	85.500.000	85.500.000	100
Total Belanja Bruto	4.951.142.000	4.897.232.984	98,91
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	4.951.142.000	4.897.232.984	98,91

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

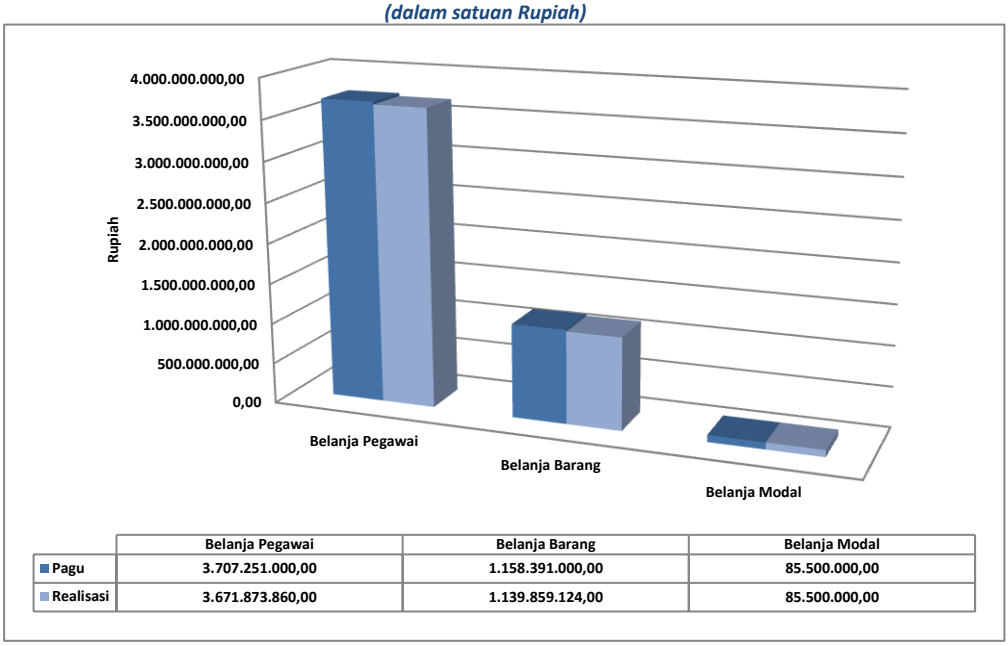

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	3.707.251.000,00	1.158.391.000,00	85.500.000,00
Realisasi	3.671.873.860,00	1.139.859.124,00	85.500.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp.371.398.698 atau sebesar 1,08% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya beberapa pegawai yang mutasi atau promosi ke Pengadilan Agama Amuntai dan penambahan CPNS sebanyak 3 orang pada Tahun 2021 sehingga berdampak pada realisasi anggaran belanja terutama Belanja Pegawai di Kantor pengadilan Agama Amuntai.

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	3.671.873.860	3.418.897.058	253.075.802	7,40
Belanja Barang	1.139.859.124	1.082.036.228	57.822.896	5,34
Belanja Modal	85.500.000	25.000.000	60.500.000	242
Total Belanja	4.897.232.984	4.525.834.286	371.398.698	8,21

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp. 3.418.798.058

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp.2.135.576.999,- dan Rp.1.668.289.296,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.467.287.703,- atau 28,01% dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain adanya Belanja mutasi dan promosi Pegawai tahun 2021 sehingga meningkatnya realisasi belanja pegawai pada Pengadilan Agama Amuntai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.368.554.540	1.295.511.940	73.042.600	5,64
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.304	17.085	2.219	12,99
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	103.771.842	94.082.840	9.689.002	10,30
Belanja Tunj. Anak PNS	31.323.356	29.692.796	1.630.560	5,49
Belanja Tunj. Struktural PNS	36.450.000	36.400.000	50.000	0,14
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.526.440.000	1.409.560.000	116.880.000	8,29
Belanja Tunj. PPh PNS	212.735.558	191.112.217	21.623.341	11,31
Belanja Tunj. Beras PNS	76.258.260	58.153.260	18.105.000	31,13
Belanja Uang Makan PNS	203.131.000	194.343.000	8.788.000	4,52
Belanja Tunjangan Umum PNS	8.040.000	4.810.000	3.230.000	67,15
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	108.000.000	105.300.000	2.700.000	2,56
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Bruto	3.674.723.860	3.418.983.138	255.740.722	7,48
Pengembalian Belanja	(2.700.000)	0	0	
Total Belanja Netto	3.672.023.860	3.418.983.138	253.040.722	7,40

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 1.139.050.124

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp.1.136.050.124,- dan Rp.1.082.036.228,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.57.822.896 atau 5,34 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan karena masih meningkatnya proses belanja barang terutama pada pemeliharaan pada periode berjalan atau per 31 Desember 2021

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	576.322.647	557.324.827	18.997.820	3,41
Belanja Barang Persediaan	40.809.300	44.594.400	(3.785.100)	(8,49)
Belanja Jasa	115.916.015	126.277.840	(10.361.825)	(8,21)
Belanja Pemeliharaan	339.512.162	290.273.395	49.238.767	16,96
Belanja Perjalanan Dinas	63.490.000	63.545.766	(75.766)	(0,12)
Total Belanja Bruto	1.136.050.124	1.082.036.228	54.013.896	4,99
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
1.136.050.124	1.082.036.228	54.013.896	4,99	1.136.050.124

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal :Rp. 85.500.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp.85.500.000,- dan Rp.25.000.000,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.60.500.000 atau 242% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan anggaran khususnya anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2021.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan & Mesin	85.500.000	25.000.000	60.500.000	242
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	85.500.000	25.000.000	60.500.000	242
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	85.500.000	25.000.000	60.500.000	242

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp.858.500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.858.000,- dan Rp.625.000,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	858.500	625.000
Total Aset Lancar	858.500	625.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2021	31 Desember TA 2020
1.	Bank BRI KC. Amuntai	0	0
2.	Uang Tunai	0	0
	Jumlah	0	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 merupakan Uang Persediaan yang masih dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan karena masih menjadi aset lancar bersama Persediaan sehingga saldo tersebut masih berada pada kas bendahara pengeluaran.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp. 0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 15 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2021	31 Desember TA 2020
1	Persekot Gaji Pegawai	0	0
	Jumlah	0	0

Belanja Di bayar di Muka per 31 Desember 2021 merupakan belanja pegawai persekot gaji karena pindah pada periode sebelumnya namun pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2021 sudah dibayarkan secara penuh sehingga Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 menjadi Rp.0

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp.858.500

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.858.500,- dan Rp.625.000,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	858.500	625.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	858.500	625.000

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp. 8.840.382.458

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 tersaji sebesar Rp.8.840.382.458,- dan Rp.90.65.829.707,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
1	Tanah	3.440.401.000	3.440.401.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.735.432.652	2.649.932.652	85.500.000
3	Gedung dan Bangunan	5.632.539.000	5.632.539.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	6.001.207	5.643.998	357.209
	Jumlah	11.814.373.859	11.728.516.650	85.857.209

Akumulasi Penyusutan	(2.973.991.401)	(2.662.686.943)	(311.304.458)
Nilai Buku Aset Tetap	8.840.382.458	9.065.829.707	(225.447.249)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 3.440.401.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.440.401.000 dan Rp. 3.440.401.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	197 m^2	54/Sungai Malang/2012	Mahkamah Agung	Gedung Kantor	3.229.611.000
2.	2			Mahkamah Agung	-	210.790.000
Jumlah						3.440.401.000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 mengalami perubahan karena adanya laporan hasil inventaris dan penilaian bmn sesuai nomor LHIP: 65/WKN.12/KNL.03/2020 pada tanggal pelaporan. Tanah tersebut seluas 197 M^2 yang terletak di Jalan empu Mandastana No. 10 Amuntai Kabupaten HSU yang merupakan tanah bangunan kantor pemerintah.

Saldo per 31 Desember 2020	210.790.000
Mutasi Tambah	0
Hibah	3.229.611.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2021	3.440.401.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(0)
Nilai Buku 31 Desember 2021	3.440.401.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 2.735.432.652

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.2.735.432.652,- dan Rp. 2.649.932.652,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	2.649.932.652
Mutasi Tambah	
- Pembelian	**85.500.000**
- Transfer Masuk dari MA	**0**
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2021	2.735.432.652
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	**0**
Nilai Buku 31 Desember 2021	2.735.432.652

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan karena adanya mutasi masuk atau yaitu adanya realisasi Anggaran pengadaan peralatan dan mesin dan transfer masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang terjadi pada tanggal pelaporan.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 5.632.539.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.5.632.529.000,- dan Rp.5.632.529.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	**5.632.539.000**
Mutasi Tambah	
Revaluasi BMN	**0**
Mutasi Kurang	

	0
Saldo per 31 Desember 2021	5.632.539.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(0)
Nilai Buku 31 Desember 2021	5.632.539.000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp. 6.001.207

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.

6.001.207 dan Rp. 5.643.998.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan karena tidak adanya mutasi masuk atau keluar pada saat tanggal pelaporan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 tersebut pada laporan barang kuasa Pengguna semestrean Pengadilan Agama Amuntai dengan rincian bahan perpustakaan senilai Rp.6.001.207 dan barang bercorak kesenian sebesar Rp.0

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	**5.643.998**
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2021	6.001.207
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	**0**
Nilai Buku 31 Desember 2021	**6.001.207**

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pada tanggal pelaporan tidak terdapat Konstruksi Dalam pekerjaan.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. (2.973.991.401)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing (Rp.2.973.991.401,-) dan (Rp.2.662.686.943,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	3.440.401.000	0	3.440.401.000
1	Peralatan dan Mesin	2.735.432.652	0	2.649.932.652
2	Gedung dan Bangunan	5.632.539.000	0	5.632.539.000
3	Konstruksi Dalam Pekerjaan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	6.001.207	0	6.001.207
	Jumlah	11.814.373.859	0	11.814.373.859

Aset Lainnya: Rp. 0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 20 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp. 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Portal Putusan	0
2.	Aplikasi Bindalmin	0
	Jumlah Total	0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 pada Pengadilan Agama Amuntai berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2020 sehingga tidak ada perubahan saldo aset tersebut pada tanggal pelaporan

C.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Rp. 0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Amuntai serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	0

C.3.3. Aset Lain-lain yang belum dIregister

Aset Lain-lain : Rp. 0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2020	**0**
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 31 Desember 2021	**0**

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 19.303.311

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.19.303.311,- dan Rp.1.918.180,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp.19.303.311,-.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 22. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Utang Kepada Pihak Ketiga	**19.303.311**	**1.918.180**
Hibah yang belum disahkan	**0**	**0**
Uang Muka dari KPPN	**0**	**0**
Jumlah	**19.303.311**	**1.918.180**

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp.19.303.311

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.19.303.311,- dan Rp.1.918.180,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja

yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Amuntai per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Barang yang masih harus dibayarkan	0	0
	Jumlah	0	0

C.4.2. Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah yang belum disahkan: Rp.0

Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0 dan 0

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

Ekuitas: Rp. 8.821.937.647

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.821.937.647 dan Rp.9.064.730.627. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan Pnbp : Rp. 4.428.172

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.4.428.172 dan Rp.3.808.174 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 24 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.428.172	3.808.174	16,28
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
3.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
	Total Pendapatan	4.428.172	3.808.174	16,28

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 3.671.873.860

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.3.671.873.860 dan Rp. Rp.3.418.798.058 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 25 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.368.554.540	1.295.511.940	73.042.600	5,63
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.304	17.005	2.299	13,51
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	103.771.842	94.082.840	9.689.002	10,29

Belanja Tunj. Anak PNS	31.323.356	29.692.796	1.630.560	5,49
Belanja Tunj. Struktural PNS	36.450.000	36.400.000	50.000	0,13
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.526.440.000	1.409.560.000	116.880.000	8,29
Belanja Tunj. PPh PNS	212.735.558	191.112.217	21.623.341	11,31
Belanja Tunj. Beras PNS	76.258.260	58.153.260	18.105.000	31,13
Belanja Uang Makan PNS	213.770.000	194.343.000	19.427.000	9,99
Belanja Tunjangan Umum PNS	7.890.000	4.625.000	3.256.000	70,59
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	108.000.000	105.300.000	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Bruto	3.674.573.860	3.418.983.138	255.740.722	7,48
Pengembalian Belanja	(2.700.000)	0	0	
Total Belanja Netto	3.671.873.860	3.418.983.138	252.890.722	7,39

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp.32.961.800

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.32.961.800,- dan Rp.31.132.500,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	32.961.800	31.132.500	1.829.300	5,87
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	32.961.800	31.132.500	1.829.300	5,87

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp. 702.793.793

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah

masing-masing sebesar Rp.702.793.793,- dan Rp.679.337.783,- Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa5	90.030.146	76.382.956	13.647.190	17,87
Beban barang operasional	611.670.387	601.684.427	9.985.960	1,66
Beban Jasa Pos dan Giro	1.093.260	1.270.400	(177.140)	(13,94)
Beban Jasa Konsultan		0		
Beban Jasa Lainnya		0		
Total Beban Barang Dan jasa	702.793.793	679.337.783	23.456.010	3,45

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp.347.126.662

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.702.793.793,- dan Rp.679.337.783,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179.099.120	138.246.000	40.853.120	29,55
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	23.000.000	23.000.000	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.413.042	129.027.395	8.385.647	6,49
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	7.614.500	12.841.400	(5.226.900)	(40,70)
Total Beban Pemeliharaan`	347.126.662	303.114.795	44.011.867	14,52

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 63.490.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.63.490.000,- dan Rp.63.565.766,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	63.490.000	63.565.766	(75.766)	(0,11)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	63.490.000	63.565.766	(75.766)	(0,11)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2020. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada	0	0	0	0

Masyarakat/Pemda				
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.311.304.458

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.311.304.458,- dan Rp.335.466.645,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	186.278.277	199.094.265	(12.815.988)	(6,43)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	125.026.181	136.178.780	(11.152.599)	(8,18)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	96.800	(96.800)	0
Jumlah Penyusutan	311.304.458	335.466.645	(24.162.187)	(7,20)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	311.304.458	335.466.645	(24.162.187)	(7,20)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(193.600)	0	0	0

Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(193.600)	0	(193.600)	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp.9.064.730.627

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.064.730.627,-dan Rp.9..370.397.388,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (5.135.955.001) dan (Rp.4.822.292.873,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai asset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp. 0

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.penyesuaian Nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp. 0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih revaluasi Aset Tetap Rp 0

Selisih revaluasi aset tetap 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0

E.4.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap : Rp. 0

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.4.4. Koreksi atas Beban

Koreksi Aset Beban : Rp.0

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Koreksi atas Beban per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.4.5 Koreksi atas Pendapatan

Koreksi atas Pendapatan : Rp.0

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Koreksi atas Pendapatan per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas : Rp. 4.893.162.021

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.4.893.162.021,- dan Rp.4.516.626.112,- Rincian Transaksi antar Entitas dari :

Table 40. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Uraian	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(4.428.172)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.897.232.984
Transfer Masuk	357.209
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Total Transaksi antar Entitas	4.893.162.201

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp.8.821.937.647

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.821.937.647,- dan Rp.9.064.730.627,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan keuangan per 31 Desember tahun 2020.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Amuntai pada DIPA 402556 adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Amuntai A/C 653254025561000 a.n. BPG 151 PA AMUNTAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA yang dapat dijabarkan Di Pengadilan Agama Amuntai sebagai berikut:

1) Revisi ke 1 tanggal 18 Februari 2021 yaitu Revisi Halaman III DIPA;
2) Revisi ke 2 tanggal 16 April 2021 yaitu Pergeseran Anggaran dalam 1 RO yang diubah ke 1 RO yang lain.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 tidak terdapat Ralat SPM. Tentang ralat SPM Karena adanya kesalahan dalam penginputan dana.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pada Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat catatan perubahan.